



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR 19-P/PM III-18/AD/XII/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HAMDAN BUTON;**
Pangkat/NRP : Praka, 31170371131196;
Jabatan : Tabakpan 1 Pokpan 2 Ru 3 Ki C;
Kesatuan : Yonif 732/Banau;
Tempat, tanggal lahir : Marloso, 16 November 1998;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 732/Banau Kota Tobelo, Kab. Halmahera Utara Prov. Maluku Utara.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut;

Membaca, Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XV/1 Ternate Nomor BP-24/C-06/XI/2024 tanggal 21 November 2024.

Memperhatikan, Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/97/XII/2024 tanggal 13 Desember 2024.

Mengingat, Pasal 288 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Hamdan Buton**, Praka NRP 31170371131196, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak dilengkapi dengan STNK atau STCK yang ditetapkan dan tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan: pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.

Hal.1 dari 2 hal. Putusan Nomor 19-P/PM.III-18/AD/XII/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 19/P/PM.III-18/AD/XII/2024
putusan Membebankan biaya perkara berupa: 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna Putih No. Pol. DE 5563 ABL. Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Purwadi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 21960345950374 sebagai Hakim yang dihadiri oleh Oditur Militer Azwari, S.H., Mayor Chk NRP 21950302711073 Panitera Pengganti Erlangga Prasady, S.H., M.H., Letda Chk NRP 21080618760289 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Tunggal

Ttd

Cap/Ttd

Erlangga Prasady, S.H., M.H.
Letnan Dua Chk NRP 21080618760289

Purwadi, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21960345950374

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 8 November 2024 sekira pukul 09.30 Wit, di Jalan umum Jln. Kemakmuran di dalam wilayah Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Propinsi Maluku Utara.

Hal.2 dari 2 hal. Putusan Nomor 19-P/PM.III-18/AD/XII/2024